

<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, SISTEM MANAJEMEN MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU</b>  <b>BBSPJIT</b>	<b>PROSEDUR MUTU PS-17</b>	Halaman : 1 dari 2
		Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Tanggal : 22-11-2022
<b>PENGUNAAN SERTIFIKAT &amp; LOGO</b>		
Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil		

## 1. TUJUAN

Mengatur tata cara penggunaan sertifikat dan logo yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi BBSPJIT.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan aturan yang berhubungan dengan pemakaian sertifikat dan logo (tanda sertifikat) yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi BBSPJIT.

## 3. ACUAN

3.1 SNI ISO/IEC 17065:2012

## 4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Kepala BBSPJIT mempunyai wewenang untuk memerintahkan perusahaan bersertifikat untuk melakukan tindakan perbaikan atas penyalahgunaan sertifikat dan logo.
- 4.2 Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi dan Koordinator Pelayanan Jasa Teknis, Data dan Informasi bertanggung jawab meninjau terhadap penyalahgunaan sertifikat dan logo yang kemudian melaporkan temuannya kepada Kepala BBSPJIT.
- 4.3 Lead Auditor/Auditor bertanggung jawab melaporkan semua kemungkinan penyalahgunaan sertifikat dan logo kepada Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi.

## 5. PROSEDUR

- 5.1 Sertifikat adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan dan dinyatakan berhasil menerapkan suatu standar. Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat.
- 5.2 Perusahaan yang telah memiliki sertifikat sesuai ruang lingkup yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BBSPJIT berhak menggunakan logo **sesuai dengan ketentuan**.
- 5.3 Sertifikat tidak dapat dipindahtangankan. Bila ada perubahan kepemilikan, perusahaan harus kembali mengajukan permohonan sertifikasi baru atau

<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, SISTEM MANAJEMEN MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU</b>  <b>BBSPJIT</b>	<b>PROSEDUR MUTU PS-17</b>	Halaman : 2 dari 2
		Terbitan : 1
		Revisi : 0
		Tanggal : 22-11-2022
<b>PENGUNAAN SERTIFIKAT &amp; LOGO</b>		
Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil		

dipertimbangkan audit ulang. Dalam hal perusahaan memutuskan mengundurkan diri dari sistem sertifikasi Lembaga Sertifikasi BBSPJIT atau sertifikasinya dibekukan atau dicabut, perusahaan tidak boleh melanjutkan menggunakan logo yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi BBSPJIT .

- 5.4 Bila dari laporan Lead Auditor/Auditor ditemukan indikasi penyalahgunaan sertifikat dan logo oleh perusahaan, Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi bersama Koordinator Pelayanan Jasa Teknis, Data dan Informasi akan melakukan tinjauan atas laporan tersebut dan selanjutnya hasil tinjauan akan dilaporkan kepada Kepala BBSPJIT.
- 5.5 Dalam hal perusahaan menyalahgunakan sertifikat dan logo, Kepala BBSPJIT berhak memerintahkan perusahaan mengambil langkah-langkah perbaikan.
- 5.6 Bila perusahaan tidak berusaha mengambil langkah perbaikan atau tetap menyalahgunakan sertifikat dan logo, maka perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan Prosedur Permohonan Sertifikasi (PS - 11)

## 6. DOKUMEN TERKAIT

PS - 11 : Prosedur Proses Permohonan Sertifikasi